



P U T U S A N

Nomor 619 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADJI MARTONO;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 70 tahun/13 Maret 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Wonokromo Nomor 9 Surabaya
atau Gayungsari Barat X/39 Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Adji Martono pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan September 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2013, bertempat di CV. Waru Indah di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2012, CV. Waru Indah (perusahaan saksi Pelapor/Ho Cholig Hanafi) kesulitan dana sehingga saksi Ho Cholig Hanafi minta tolong pada Terdakwa Adji Martono untuk dicarikan dana sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- Bahwa sesuai kesepakatan secara lisan antara Ho Cholig Hanafi dan Terdakwa, uang tersebut akan digunakan untuk:
 - Pembayaran hutang saksi Ho Cholig Hanafi di Bank BCA Veteran sebesar Rp5.952.277.208,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);
 - Membayar hutang-hutang saksi Ho Cholig Hanafi diluar sebesar Rp1.547.722.792,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk modal kerja CV. Waru Indah di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol Pasuruan dimana keuntungan dibagi bersama (50% : 50%);
- Bahwa Terdakwa lalu menawarkan diri untuk bertindak sebagai debitur/peminjam dengan cara *take over* (pengambil alihan) sehingga 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu Nomor 56, Nomor 248 dan Nomor 249 seluruhnya atas nama Ho Cholig Hanafi yang terletak di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol Pasuruan, yang sudah dijaminan oleh Ho Cholig Hanafi di Bank BCA Veteran diserahkan ke Terdakwa Adji Martono, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Menjual dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 043, Nomor 045 dan Nomor 047 pada tanggal 26 September 2012 dihadapan Notaris Imawati Odang, SH., yang intinya menyatakan obyek yang dijual beli adalah sebidang tanah SHM Nomor 56, SHM Nomor 248, SHM Nomor 249 yang seluruhnya terletak di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan beserta semua dan segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatasnya yang karena sifat dan peruntukannya atau menurut undang-undang termasuk benda tidak bergerak antara lain bangunan batu (tidak termasuk mesin) dan setelah para pihak tanda tangan, saksi Ho Cholig Hanafi disodori oleh petugas Bank BCA untuk menandatangani kwitansi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 043, Nomor 045, dan Nomor 047 tanggal 26 September 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 361/2012, Akta

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 619 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 362/2012, Akta Jual Beli Nomor 363/2012 atas nama penghadap Ho Cholig Hanafi dan Adji Martono, tidak termasuk barang-barang berupa: boiler, pipa steam, cerobong boiler, tangki 2 unit, alat-alat saw doctor bandsaw, panel-panel (kecil dan besar) kabel-kabel dari panel kecil dan panel besar, mesin horizontal dan kabel, forklift;

- Bahwa oleh Terdakwa, 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu Nomor 56, Nomor 248 dan Nomor 249 seluruhnya atas nama Ho Cholig Hanafi yang terletak di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dijaminkan ke Bank BCA Jalan Raya Darmo Surabaya;
- Bahwa sekitar bulan September 2013, tanpa seijin saksi Ho Cholig Hanafi, Terdakwa menyuruh karyawannya yaitu saksi Frangky Kaparang, Rifai dan Karim untuk membongkar cerobong boiler dan boilernya, mesin bensaw dan mesin-mesin lainnya yang merupakan milik saksi Ho Cholig Hanafi dengan cara diblander dan dilas, ada juga yang diangkat menggunakan forklift sehingga tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Adji Martono pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2013, bertempat di CV. Waru Indah di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2012, CV. Waru Indah (perusahaan milik saksi Ho Cholig Hanafi dan saksi Benny Lukito) membutuhkan investor untuk kerja sama karena saksi Ho Cholig Hanafi kesulitan dana;
- Bahwa saksi Ho Cholig Hanafi kemudian bertemu dengan Terdakwa Adji Martono dan Terdakwa berjanji mencarikan pinjaman sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 619 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya uang tersebut akan digunakan untuk:
 - Pembayaran hutang tanggungan saksi Ho Cholig Hanafi di Bank BCA Veteran sebesar Rp2.667.749.483,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - Pembayaran uang tanggungan saksi Benny Lukito sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pembayaran hutang-hutang saksi Ho Cholig Hanafi di luar sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Sedangkan sisanya sebesar ± Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk modal kerja sama di CV. Waru Indah dan keuntungannya dibagi bersama 50% : 50%;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 bertempat di Kantor Notaris Imawati Odang, SH., saksi Ho Cholig Hanafi (penjual) dan Terdakwa Adji Martono (pembeli) menandatangani Akta Jual Beli Nomor 361/2012 atas sebidang tanah SHM Nomor 56 sesuai gambar situasi tanggal 27 Juni 1988 Nomor 1385/1988 seluas 4470 M2, Akta Jual Beli Nomor 362/2012 atas sebidang tanah SHM Nomor 248 sesuai surat ukur tanggal 11 Februari 1998 Nomor 114/1998 seluas 1100 m2 yang terletak di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Akta Jual Beli Nomor 363/2012 atas sebidang tanah SHM Nomor 249 sesuai surat ukur tanggal 11 Februari 1998 Nomor 115/1998 seluas 1365 M2 yang terletak di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan seluruh harga telah dibayar lunas oleh pembeli (Adji Martono);
- Bahwa setelah itu ketiga sertifikat SHM tersebut oleh Terdakwa dijaminkan di Bank BCA Raya Darmo dan saksi Ho Cholig Hanafi disodori satu kwitansi pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk ditanda tangani setelah itu saksi Ho Cholig Hanafi langsung pulang;
- Bahwa ikatan jual beli yang dilakukan oleh saksi Ho Cholig Hanafi dan Terdakwa adalah penjualan sebidang tanah dan bangunan tidak termasuk barang berupa boiler, pipa steam, cerobong boiler, tangki 2 unit, alat-alat saw doctor bandsaw, pane-panel (kecil dan besar) kabel-kabel dari panel kecil dan panel besar, mesin horizontal dan kabel, forklift;
- Bahwa barang-barang berupa boiler, pipa steam, cerobong boiler, tangki 2 unit, alat-alat saw doctor bandsaw, pane-panel (kecil dan besar) kabel-kabel dari panel kecil dan panel besar, mesin horizontal dan kabel, forklift yang merupakan milik saksi Ho Cholig Hanafi sudah pernah diminta secara lisan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 619 K/PID/2017



pada Terdakwa namun barang-barang tersebut tidak dikembalikan malah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin saksi Ho Cholig Hanafi selaku pemilik;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Adji Martono terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adji Martono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat-surat berupa fotocopy 3 (tiga) bendel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 43, 45 dan 47 tanggal 26 September 2012, 3 (tiga) bendel kuasa yang dilegalisir PN. Surabaya Nomor 44, Nomor 46 dan Nomor 48 tanggal 26 September 2012, 3 (tiga) bendel Akta Jual Beli yang dilegalisir PN. Surabaya dengan Nomor 361, Nomor 362 dan Nomor 363 tanggal 31 Oktober 2012, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN. Surabaya surat deadline Adji Martono ke Choliq Hanafi tanggal 04 Juni 2013, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN. Surabaya Surat Pemberitahuan Adji Martono ke Choliq Hanafi tanggal 02 Juni 2013, 1 (satu) lembar kwitansi yang dilegalisir PN. Surabaya tertulis hasil penjualan tanah dan bangunan di Gempol sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), 4 (empat) lembar legalisir PN. Surabaya berupa turunan Akta Pernyataan CV Waru Indah Nomor 04 tanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan dari Notaris Daniel Ganda Wijaya, SH., 1 (satu) bendel surat perjanjian antara PLN Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur area pelayanan Pasuruan dengan CV. Waru Indah (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 105 KVA), 1 (satu) lembar invoice pembelian CV. Waru Indah yang dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandsaw 42 yentong dan kereta haita sebesar Rp39.000.000,00, 1 (satu) lembar invoice pembelian CV. Waru Indah yang dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 set haita bandsaw 42 kanan sebesar Rp32.000.000,00, 1 set haita semi auto carriage 42 kanan sebesar Rp41.500.000,00, 1 set elektromotor 50 HP 380/660 1500 Rpm sebesar Rp5.050.000,00, 1 (satu) lembar invoice pembelian CV. Waru Indah berupa 2 set HBR-300A horisontal bandresaw sebesar US \$ 20.000, 1 (satu) lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 unit air compresor merk campbell sebesar Rp6.000.000,00, 1 (satu) lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 unit forklift merk yale 3 ton warna kuning sebesar Rp75.000.000,00, 1 (satu) lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 unit tangki air cap 5200 liter sebesar Rp2.800.000,00, 1 (satu) lembar kwitansi CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa pembelian panel uang muka sebesar Rp9.430.000,00 tertanggal 19 April 2002, 1 (satu) lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa pembelian 1 unit tangki air besi 5000 liter sebesar Rp3.500.000,00 Nomor 05/TL/GD/XII/01 antara PT. Waru Indah dengan CV.Tata Lestari Jalan Raya Kletek Nomor 127 Taman Sidoarjo;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah anak kunci forklift merk Yale Nomor JK 404, 1 (satu) unit bandsaw yang sudah lepas, 1 unit kereta bandsaw, 1 unit bandsaw yang masih ada dipondasi dan kereta bandsaw, 1 unit blower, 1 unit mesin horizontal bandsaw, 1 unit mesin-mesin finger joint shiper, 1 unit kompresor, 1 unit mesin asah circle mesin moulding, 1 unit mesin asah tajam saw blade, 1 unit forklift, 1 unit tandon tangki air, 1 unit panel 105 KVA, 1 unit tangki air, 6 unit klin chamber lengkap, 1 unit panel listrik 197 KVA, 6 unit panel kontrol KD, 1 unit AC Uchida 3 PK dan AC 1 PK, 1 unit tungku dan Heater (pipa) yang sudah dilepas dari boiler;

Dikembalikan pada saksi Ho Choliq Hanafi;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3006/Pid.B/2015/PN.Sby., tanggal 08 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Adji Martono tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 619 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat-surat berupa fotocopy 3 (tiga) bendel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 43, 45 dan 47 tanggal 26 September 2012, 3 (tiga) bendel kuasa yang dilegalisir PN. Surabaya Nomor 44, Nomor 46 dan Nomor 48 tanggal 26 September 2012, 3 (tiga) bendel Akta Jual Beli yang dilegalisir PN. Surabaya dengan Nomor 361, Nomor 362 dan Nomor 363 tanggal 31 Oktober 2012, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN. Surabaya surat deadline Adji Martono ke Choliq Hanafi tanggal 04 Juni 2013, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN. Surabaya Surat Pemberitahuan Adji Martono ke Choliq Hanafi tanggal 02 Juni 2013, 1 (satu) lembar kwitansi yang dilegalisir PN. Surabaya tertulis hasil penjualan tanah dan bangunan di Gempol sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), 4 (empat) lembar legalisir PN. Surabaya berupa turunan Akta Pernyataan CV Waru Indah Nomor 04 tanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan dari Notaris Daniel Ganda Wijaya, SH., 1 (satu) bendel surat perjanjian antara PLN Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur area pelayanan Pasuruan dengan CV. Waru Indah (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 105 KVA), 1 (satu) lembar invoice pembelian CV. Waru Indah yang dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 set bandsaw 42 yentong dan kereta haita sebesar Rp39.000.000,00, 1 (satu) lembar invoice pembelian CV. Waru Indah yang dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 set haita bandsaw 42 kanan sebesar Rp32.000.000,00, 1 set haita semi auto carriage 42 kanan sebesar Rp41.500.000,00, 1 set elektromotor 50 HP 380/660 1500 Rpm sebesar Rp5.050.000,00, 1 (satu) lembar invoice pembelian CV. Waru Indah berupa 2 set HBR-300A horisontal bandresaw sebesar US \$ 20.000, 1 (satu) lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 unit air compresor merk campbell sebesar Rp6.000.000,00, 1 (satu) lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 unit forklift merk yale 3 ton warna kuning sebesar Rp75.000.000,00, 1 (satu) lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 unit tangki air cap 5200 liter sebesar Rp2.800.000,00, 1 (satu) lembar kwitansi CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa pembelian panel uang muka sebesar Rp9.430.000,00 tertanggal 19 April 2002, 1 (satu)

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 619 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa pembelian 1 unit tangki air besi 5000 liter sebesar Rp3.500.000,00 Nomor 05/TL/GD/XII/01 antara PT. Waru Indah dengan CV. Tata Lestari Jalan Raya Kletek Nomor 127 Taman Sidoarjo;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah anak kunci forklift merk Yale Nomor JK 404, 1 (satu) unit bandsaw yang sudah lepas, 1 unit kereta bandsaw, 1 unit bandsaw yang masih ada dipondasi dan kereta bandsaw, 1 unit blower, 1 unit mesin horizontal bandsaw, 1 unit mesin-mesin finger joint shiper, 1 unit kompresor, 1 unit mesin asah circle mesin moulding, 1 unit mesin asah tajam saw blade, 1 unit forklift, 1 unit tandon tangki air, 1 unit panel 105 KVA, 1 unit tangki air, 6 unit klin chamber lengkap, 1 unit panel listrik 197 KVA, 6 unit panel kontrol KD, 1 unit AC Uchida 3 PK dan AC 1 PK, 1 unit tungku dan Heater (pipa) yang sudah dilepas dari boiler;

Dikembalikan pada saksi Ho Choliq Hanafi;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Pid.B/Kss/VI/2016 jo. Nomor 3006/Pid.B/2015/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 08 Juni 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*, yang mengadili dan memutus perkara atas nama

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 619 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Adji Martono yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* telah secara keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dan dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang ternyata kontradiktif dengan amar putusannya;

Bahwa dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* tidak membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua melainkan langsung menguraikan fakta-fakta perbuatan yang kemudian langsung dipertimbangkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan perdata, yang mana hal tersebut terdapat dalam:

- Halaman 33 putusan *a quo* yaitu: *“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah bukanlah perbuatan pidana yang dengan sengaja melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai mesin-mesin atau peralatan pengeringan dan pengggajian kayu atau adanya suatu perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atas barang berupa mesin-mesin atau peralatan pengeringan dan pengggajian kayu, tetapi yang terjadi adalah adanya perbuatan perdata yakni adanya kekurangan pembayaran atas jual beli tanah berikut mesin-mesin yang ada dalam pabrik”;*
- Halaman 34 putusan *a quo* yaitu: *“Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan (onstlag van alle rechts vervolging)”;*

Bahwa dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang redaksionalnya adalah sebagai berikut: *“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”;*

Bahwa dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* tidak menguraikan unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dakwaan sebagaimana surat dakwaan, sehingga terdapat ketidak jelasan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai perbuatan yang memenuhi dakwaan;

Bahwa untuk menyatakan putusan lepas (*onstlag*) diperlukan pembuktian pidana terlebih dahulu namun dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* sama sekali tidak membuktikan dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua sehingga hal yang demikian membuktikan *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka secara nyata *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*. Perbuatan Terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, karena secara faktual perbuatan yang terjadi adalah masalah wanprestasi, masalah *take over* tanah dan bangunan pabrik beserta isinya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan demikian perkara *a quo* adalah perkara yang berhubungan dengan masalah wanprestasi yang masuk ranah keperdataan dengan demikian *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 619 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum. M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002